




**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KALURAHAN (LKPPKAL)
TAHUN ANGGARAN 2022
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL**



**KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Lurah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.**

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Lurah Wukirsari kepada Bupati Bantul melalui Panewu Imogiri, di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun di bidang Kemasyarakatan terdiri dari 5 bidang yang diselenggarakan selama Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Disamping itu Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa jabatan Lurah untuk pelaksanaan tugas Lurah yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak mungkin dapat berbuat apa-apa tanpa mendapat dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Wukirsari, begitupun dalam menyusun **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Lurah Wukirsari** ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa adanya peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Lurah Wukirsari** ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang.

Wukirsari, 31 Maret 2023
Lurah Wukirsari

SUSILO HAPSORO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM	2
B. Gambaran Umum Kalurahan Wukirsari.....	3
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	7
A. VISI DAN MISI.....	7
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA	9
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN WUKIRSARI	15
A. Pengelolaan Pendapatan desa	15
B. Pengelolaan Belanja Kalurahan	17
BAB IV KEWENANGAN KALURAHAN	20
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.....	20
B. Bidang Pembangunan	22
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	24
D. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.....	25
E. Bidang Kebencanaan, Darurat dan Mendesak	27
BAB V PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI	28
A. Peraturan Kalurahan.....	28
B. Peraturan Lurah	29
BAB VI PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Yang dimaksud Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri berusaha melaksanakan Pemerintahan Kalurahan dengan semangat Otonomi Kalurahan dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Kalurahan atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Wukirsari.

Dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) pada Tahun 2002, sekarang berubah nama menjadi Badan permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana Bamuskal berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Tahun Anggaran ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat melalui Bamuskal, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta merupakan laporan hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2022.

A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Lurah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014;
 - 2.1 Pada Pasal 48 huruf c. berbunyi menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada badan permusyawarata desa setiap tahun anggaran
 - 2.2 Pada pasal 51 Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasala 48c disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang laporan Lurah Kalurahan
 - 3.1 Pasal 8 Ayat (1)Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran disampaikan oleh Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan secara

tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

3.2 Pasal 8 Ayat (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Kalurahan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

B. GAMBARAN UMUM KALURAHAN WUKIRSARI

1. Kondisi Geografis

1.1 luas wilayah	:	15.305	Ha
1.1.1 tanah sawah	:	305.7	Ha
1.1.2 tanah tegalan	:	192.3	Ha
1.1.3 tanah pekarangan	:	192.3	Ha
1.1.4 tanah SG	:	70	Ha
1.1.5 Tanah lain – lain	:	14.544,7	Ha

1.2 Batas wilayah

1.1.1 sebelah utara	:	Kapanewon Jetis dan Pleret
1.1.2 sebelah timur	:	Kapanewon Dlingo
1.1.3 sebelah selatan	:	Kalurahan Imogiri dan Girirejo
1.1.4 sebelah barat	:	Kapanewon Jetis

1.3 Iklim

1.1.1 curah hujan	:	348 Mm;
1.1.2 Suhu rata-rata	:	26,8 °C

1.4 Orbitan (jarak dari pusat Pemerintahan Kalurahan)

1.1.1 jarak dari kapanewon	:	2	Km
1.1.2 jarak dari ibukota Kab	:	11	Km
1.1.3 jarak dari ibukuta Prov	:	15	Km

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk laki-laki	: 9.147
Jumlah penduduk perempuan	: 9.241
Jumlah penduduk total	: 18.388
Jumlah kepala keluarga laki-laki	: 5.111
Jumlah kepala keluarga perempuan	: 1.209
Jumlah kepala keluarga total	: 6.320

3. Kondisi sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Wukirsari bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Wukirsari yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Wukirsari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan kemasyarakatan di Kalurahan Wukirsari seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan kalurahan pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin miskin (DTKS)	2.076	KK
2.	Jumlah penduduk sejahtera/mapan	4.320	KK

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	6	1.	Polindes/Pustu	1
2.	Gedung SD	6	2.	Posyandu	18
3.	Gedung Paud	19	3.	Puskesmas	-
4.	Gedung TPA		4.	Rumah Sakit/Klinik	-

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kalurahan Wukirsari tergantung pada potensi kalurahan, faktor sumber daya manusia, pendapatan, dan sarana prasarana ekonomi yang tersedia. Wukirsari memiliki potensi ekonomi yang tinggi terutama potensi bidang pertanian karena lahan pertanian yang masih luas. Berikut deskripsi kondisi ekonomi Kalurahan Wukirsari:

a. Kawasan Pertanian

Kalurahan Wukirsari memiliki Sawah 305,7 Ha dengan 16 Kelompok Tani, 6 kelompok Wanita Tani.

b. Kawasan Industri

Kalurahan Wukirsari mempunyai produk unggulan yaitu batik yang sudah punya nama besar yakni Batik Giriloyo. Banyak kerajinan tatah sungging, anyaman bambu, genteng, Disamping itu merebaknya UMKM/home industri yang menyebar di 16 padukuhan.

c. Kawasan Wisata

Potensi Wisata yang bisa dikembangkan di Kalurahan Wukirsari:

Desa Wisata Wukirsari yakni pengembangan seluruh potensi desa untuk menjadi tujuan wisata, terutama pengembangan ikon wisata yakni kawasan makam raja - raja, makam seniman, bukit bego, Embung Imogiri, Watu Gagak, Watu Honggo, dll .

d. Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan

Lembaga - lembaga Perekonomian yang berada di Kalurahan Wukirsari diantaranya:

a. KSP Wukirsari

Dengan beroperasinya koperasi simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh Pengurus, Koperasi simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan didalam mengembangkan usahanya

b. Mandiri pangan

Dengan beroperasinya simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dari pemerintah kalurahan, kelompok simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan didalam mengembangkan usahanya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kalurahan Wukirsari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Kalurahan. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut :

“ MENUJU WUKIRSARI YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN BERBUDAYA, SERTA MEMELIHARA KEARIFAN LOKAL ”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan visi Desa Wukirsari dilakukan dengan pendekatan partisipasif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Kalurahan Wukirsari mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya, manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai - nilai agama dan nilai-nilai luhur (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedukian terhadap kearifan lokal.
3. Peningkatan saran dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan ramah, cepat dan tepat.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tetap memelihara kearifan lokal.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib dan nyaman.
8. Mengendepankan nilai - nilai budaya sebagai penguatan modal social masyarakat.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018 - 2024, rencana pembangunan jangka menengah kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan kalurahan.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:

- a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan rutin pemerintah kalurahan.
- b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat kalurahan.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan

perkembangan kalurahan.

- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar kalurahan

1.2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase),
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
- d. Pembentukan dan Pengembangan BUMKal serta penguatan permodalan BUMKal.

1.3. Pembinaan Kemasyarakatan:

- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

1.4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak),
- b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi

Tepat Guna di Pedesaan (sektor Pertanian)

- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e) Meningkatkan akses masyarakat kalurahan terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi kalurahan seperti koperasi, dan BUMKal, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM kalurahan sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Secara lebih terinci program pembangunan kalurahan.

2. Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

2.1. Strategi internal pencapaian program pembangunan kalurahan meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.

2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/mapan.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapanya, maka *leading sectornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana Lurah menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab kalurahan seperti jalan lingkungan kalurahan beserta bangunan pelengkapanya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM kalurahan yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat kalurahan semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

2.2. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan kalurahan antara lain :

Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang dituangkan dalam RPJM kalurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.

1. Membangun kerjasama ditingkat antar kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reoroentasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM kalurahan.
3. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM kalurahan melalui publik hearing dan jaring aspirasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran.

Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMKal, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan

akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan kalurahan seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM kalurahan, dilakukan rutin secara berkala.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah Kalurahan dalam setiap akhir tahun anggaran

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN WUKIRSARI

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) terdiri dari :

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan asli Kalurahan Wukirsari Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

No	Uraian	Penerimaan Rp
1	Hasil aset kalurahan / Hasil Kios Milik kalurahan	91.000.000,-
2	Hasil Pungutan Kalurahan	26.000.000,-
3	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	20.000.000.-
	Jumlah	137.000.000,-

1.2 Pendapatan Dana Transfer

Pendapatan dana transfer Kalurahan Wukirasri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

No	Uraian	Penerimaan (Rp)
1	Dana Desa	1.728.662.000,-
2	Bagi hasil pajak daerah dan retribusi pajak	256.340.640,-
3	Alokasi Dana Desa	1.556.912.027,-

4	Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi	738.000.000,-
5	Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten / Kota	2.545.000.000,-
	Jumlah	6.824.914.667,-

1.3. Pendapatan lain - lain

Pendapatan lain-lain Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2020 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

No	Uraian	Penerimaan (Rp)
1	Hibah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat	15.000.000.-
2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	15.000.000.-
	Jumlah	15.000.000.-

2. Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

Anggaran pendapatan kalurahan di tahun anggaran 2022 adalah Rp. 7.055.304.667 (Tujuh milyar lima puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Sedang realisasi pendapatan kalurahan di tahun anggaran 2022 Rp. 6.969.800.826,- (enam milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus ribu delapan ratus dua puluh enam) sehingga Pendapatan Kalurahan antara target dan realisasi terdapat selisih lebih Rp. 85.503.841,- (Delapan puluh lima juta lima rtus tiga ribu delapanratus empat puluh satu rupiah)

3. Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja kalurahan di tahun anggaran 2022 adalah Rp. 7.851.497.791 (Tujuh milyar lima delapanratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), Sedang realisasi belanja kalurahan di tahun anggaran 2022 Rp. 7.436.889.081,- (tuju milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu

delapanpuluh satu ribu rupiah) sehingga Belanja Kalurahan antara target dan realisasi terdapat selisih lebih Rp. 414.608.710,- (empat ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

4. Permasalahan dan Penyelesaian

- Ada sisa dana ADD dan DD
- Ada tambahan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl)
- adanya perubahan kegiatan / anggaran

B. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN

1. Kebijakan Umum Keuangan Kalurahan

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan bank yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kalurahan. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan kalurahan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan kalurahan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan kalurahan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan. Bahwa pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran dalam APBKal Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 untuk belanja kalurahan adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Bidang Pemerintahan | : Rp. 2.394.325.042,- |
| 2) Bidang Pembangunan | : Rp. 3.865.730.916,- |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. 550.132.750,- |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : Rp. 241.565.700,- |
| 5) Bidang Kebencanaan, darurat, mendesak | : Rp. 799.743.383,- |

JUMLAH

Rp. 7.851.497.791,-

Adapun realisasi Belanja Kalurahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Bidang Pemerintahan | : Rp. 2.270.643.581,- |
| 2) Bidang pembangunan | : Rp. 3.614.736.900,- |
| 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan | : Rp. 539.221.900,- |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : Rp. 231.996.700,- |
| 5) Bidang Kebencanaan, darurat, mendesak | : Rp. 780.290.000,- |

JUMLAH	Rp. 7.436.889.081,-
---------------	----------------------------

3. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Tidak semua anggaran terserap pada tahun 2022 | |
| 2) Selisih belanja Penyelenggaraan Pemerintahan | :Rp.123.681.461,- |
| 3) Selisih belanja Pembangunan | :Rp.250.994.016,- |
| 4) Selisih belanja Pembinaan Kemasyarakatan | :Rp. 10.910.850,- |
| 5) Selisih belanja Pemberdayaan Masyarakat | :Rp. 9.569.000,- |
| 6) Selisih belanja kebencanaan,darurat,mendesak | :Rp. 19.453.383,- |

JUMLAH	Rp.414.608.710,-
---------------	-------------------------

b. Penyelesaian

1. Selisih dari kegiatan menjadi SILPA tahun 2022
2. Kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2022 bisa dianggarkan kembali di tahun 2023
3. Masing-masing Pelaksana Kegiatan membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan schedule pencairan dana per masing-masing sumber dana sehingga diharapkan bisa menimalisir kekosongan anggaran pada saat akan dilaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

BAB IV

KEWENANGAN KALURAHAN

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah belanja Penyelenggaraan Pemerintahan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.394.325.042,- (Dua Milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh dua rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. 2.270.643.581,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). Selisih belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 123.681.461,- (Seratus Dua Puluh Juta Enam ratus delapan satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Penghasilan tetap dan tunjangan lurah	67,112,400	66,832,100	100%
2	Penghasilan tetap dan tunjangan pamong	1,100,535,600	1,091,025,550	99%
3	Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	41,495,688	11,479,603	28%
4	Operasional Pemerintah Kalurahan	397,836,200	353,490,028	89%
5	Tunjangan Bamuskal	125,760,000	121,480,000	97%
6	Operasional Bamuskal	18,578,500	16,842,500	91%
7	Insentif/Operasional RT	102,160,000	102,150,000	100%
8	Jaminan Sosial Bamuskal	679,104	-	0%
9	Tunjangan Hari raya Lurah, Pamong dan Bamuskal	100,992,550	100,989,050	100%
10	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	22,000,000	21,977,550	100%

11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	75,007,500	75,007,500	100%
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Profil Desa	19,004,000	17,527,250	92%
13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	42,175,000	42,075,000	100%
14	Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Data Monografi	63,000,000	63,000,000	100%
15	Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18,825,000	14,091,000	75%
16	Musyawarah Desa Lainnya (non Reguler)	40,755,000	33,752,000	83%
17	Dokumen Keuangan Desa (APBDes.APBDes Perub, LPJ dll)	20,215,000	15,571,500	77%
18	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes Non Reguler)	14,640,000	5,865,000	40%
19	Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	3,635,000	1,286,000	35%
20	Pengembangan Sistem Informasi Desa	46,834,000	45,559,200	97%
21	Pengisian Pamong (Carik)	35,610,000	35,608,750	100%
22	Pendaftaran Tanah dan Pemberian Regiter	10,940,000	10,936,500	100%
23	Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7,575,000	5,174,500	68%

24	Penentuan/Penegasan/Pe mbangunan Batas Tanah Kas Desa	14,959,500	14,956,250	100%
25	Lain - lain Sub Bidang Pertanahan	4,000,000	3,966,750	99%
	Jumlah	2,394,325,042	270,643,581	95%

B. Bidang Pembangunan

Jumlah belanja Bidang Pembangunan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.865.730.916,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3.614.736.900,-(Tiga milyar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) Selisih belanja bidang pembangunan sebesar Rp. 250.994.016,- (Dua ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam belas rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Mandra sah N0n	118,400,000	111,960,000	95%
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE, Sarana PAUD	50,000,000	50,000,000	100%
3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga	25,100,000	24,918,000	99%
4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berpretasi	15,000,000	15,000,000	100%
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes	275,160,000	275,160,000	100%

	Milik Kalurahan			
6	Penyelenggaraan Posyandu	176,460,000	150,660,000	85%
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	30,125,000	29,405,000	98%
8	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	209,640,000	209,590,000	100%
9	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	19,960,000	19,737,500	99%
10	Pembinaan Kampung KB	5,000,000	4,865,000	97%
11	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stanting	55,990,000	54,450,000	97%
12	Pendampingan ibu hamil Kekurangan Gizi Kronis /Resiko Tinggi dan Nifas	19,030,000	18,680,000	98%
13	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	27,900,000	27,740,000	99%
14	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan	204,960,000	204,045,000	100%
15	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Kalurahan	810,100,000	806,390,000	100%
16	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan	599,853,513	596,721,400	99%
17	Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	73,490,000	73,490,000	100%
18	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga	238,847,712	38,845,000	16%
19	Pemb/Peningkatan/Pengada an Saran Penerangan Jalan	80,000,000	80,000,000	100%

20	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	780,000,000	779,640,000	100%
21	Penngembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	51,714,691	43,440,000	84%
	Jumlah	3,866,730,916	3,614,736,900	93%

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Jumlah belanja Pembinaan kemasyarakatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 550.132.750,- (Lima ratus lima puluh juta serratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 539.221.900,- (Lima Ratus tiga puluh Sembilan juta dua rtus dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah). Selisih belanja bidang pembinaan kemsayarakat sebesar Rp. 10.910.850,- (Sepuluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan	23,510,000	23,493,500	100%
2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	19,890,000	19,888,750	100%
3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	31,065,250	31,048,150	100%
4	Penguatan Desa Aman Covid-19/ Desa Tangguh Bencana	57,792,500	54,052,250	94%
5	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA	4,440,000	4,422,750	100%

	tingkat Kalurahan			
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	175,985,000	174,310,000	99%
7	Pembinaan Bidang Keagamaan	24,375,000	23,415,000	96%
8	Pengiriman Kontigen Kepemudaan & Olahraga	7,000,000	5,745,000	82%
9	Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	15,000,000	14,976,000	100%
10	Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga	64,200,000	64,200,000	100%
11	Pembinaan Lembaga Adat	10,645,000	9,937,250	93%
12	Pembinaan LKM Kalurahan	28,490,000	26,870,000	94%
13	Pembinaan PKK	24,895,000	24,765,000	99%
14	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	43,650,000	43,075,000	99%
15	Lain - lainSub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19,195,000	19,023,250	99%
	Jumlah	550,132,750	539,221,900	98%

D. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Jumlah belanja Pemberdayaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 241.565.700,- (Dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 231.996.700,- (Dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Selisih belanja dibidang pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 9.569.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier	15,030,000	14,780,000	98%
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna utk Pertanian/Peternakan	10,965,000	10,965,000	100%
3	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian(Gapoktan,P3A) dan Peternakan	55,618,700	55,618,700	100%
4	Peningkatan Kapasitas Pamong	28,912,000	28,706,500	99%
5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20,400,000	19,100,000	94%
6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	24,450,000	24,035,000	98%
7	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat	7,400,000	6,920,000	94%
8	Lain- lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	25,160,000	18,250,000	73%
9	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan	10,000,000	9,991,500	100%
10	Penanaman Modal BUM Kalurahan	40,000,000	40,000,000	100%
11	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	3,630,000	3,630,000	100%
	Jumlah	241,565,700	231,996,700	96%

E. Bidang Kebencanaan, Darurat dan Mendesak

Jumlah belanja Kebencanaan, Darurat dan Mendesak tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 799.743.383,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 780.290.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Selisih belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp. 19.453.383,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPIAN
1	Penanganan Keadaan Darurat	43,743,383	24,290,000	56%
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	756,000,000	756,000,000	100%
	Jumlah	799,743,383	780,290,000	98%

BAB V

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI

A. PERATURAN KALURAHAN

Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal

Adapun peraturan Kalurahan Wukirsari yang ditetapkan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan Wukirsari nomor 01 tahun 2022 tentang Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2022.
Memuat laporan pelaksanaan program kegiatan Lurah Wukirsari selama satu (1) tahun anggaran 2022.
2. Peraturan Kalurahan nomor 02 tahun 2022 tentang Pendirian BumKal
Memuat tentang pendirian BumKal Wukirraya
3. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BumKal.
Memuat tentang Pemberian modal pada Bumkal Wukirraya Kalurahan Wukirsari
4. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Hari Jadi Kalurahan Wukirsari tahun 2022.
Memuat Penetapan Hari jadi Kalurahan Wukirsari
5. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kerjasama antar Kalurahan
Memuat Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
6. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2022 tentang APBKal Perubahan Tahun 2022
Memuat Rincian Kegiatan dan Anggaran yang dirubah tahun berjalan Kalurahan Wukirsari.

7. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2022 tentang RKPKal Tahun 2023
Memuat Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
8. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata tertib musyawarah Kalurahan.
Memuat tentang tata cara melaksanakan musyawarah sekala Kalurahan
9. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penghasilan.
Memuat tentang penghasilan tetap, tunjangan lurah dan pamong, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal, Honorarium staf Kalurahan, Honorarium staf honorer dan Honorarium Tenaga Bantu.
10. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 tentang APBKal Tahun 2023
Memuat jenis kegiatan beserta rincian anggaran kegiatan Tahun 2023

B. PERATURAN LURAH

Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur.

Adapun Peraturan Lurah Wukirsari yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah;

1. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 01 Tahun 2022 tentang BNBA BLT DD Kalurahan Wukirsari.
2. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 02 Tahun 2022 tentang KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
3. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 03 tentang Anggaran Badan Usaha Milik Kalurahan “Wukirraya”
4. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tunjangan Hari Raya Aparatur Kalurahan dan BamusKal

5. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 05 Tentang Bumdesma
6. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 06 tentang Perubahan rincian anggaran kegiatan drainase RT 04 Singosaren
7. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 07 tentang AD/ART BumKal
8. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 08 tentang Perubahan APBKal
9. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 09 tentang Perubahan Perubahan Kegiatan Jalan Manggung
10. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 10 tentang Perubahan Perubahan Kegiatan Gedung Posyandu Karangasem
11. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan rencana anggaran Gelar Budaya Gagrak Yogyakarta
12. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan Penjabaran APBKal Tahun 2022
13. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemaketan
14. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang.....

BAB III PENUTUP

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintah Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran, namun saat ini sumber pendapatan Pemerintahan Kalurahan adalah anggaran yang ada dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa bantuan kinerja dan infra struktur, APBD Kabupaten Bantul salah satunya Dana Bagian Kalurahan dari hasil Pendapatan Daerah berupa ADD, serta P.A Kal. Maka sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten Bantul akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terrealisasinya kegiatan pada Tahun 2021, terutama kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bupati Bantul selaku pemangku kebijakan daerah;
2. Yth. Panewu Imogiri selaku pembina;
3. Yth. Bamuskal Wukirsari selaku mitra kerja Pemerintah Kalurahan;
4. Seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Wukirsari dan segenap instansi terkait yang telah membantu terrealisasinya pembangunan di Kalurahan Wukirsari.

Demikian laporan ini dibuat, tidak lupa kami mohon saran, kritik dan masukannya yang bersifat membangun agar dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Wukirsari, 31 - 03 - 2023
Lurah Wukirsari

SUSILO HAPSORO, S.E



